

 PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jl. Poolbinamarga No.2 Kayumanis Tanah Sareal Kota Bogor		Nomor SOP	000.0.3.3 / 191 - KL
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, peralatan dan logistik	

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 13 tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor 9. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bogor	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Peralatan/perlengkapan 1. Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, handycam, tustel, lampu penerangan 2. Logistik: sandang, pangan dan air bersih 3. Obat-obatan
Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana	Pencatatan dan pendataan 1. Formulir pendataan 2. Data SDM, peralatan dan logistik yang tersedia 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Unit Kerja
Fungsi
Kegiatan

: Seksi Kedaruratan dan Logistik
: Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Penanggulangan Bencana
: Pengerahan SDM, Peralatan dan Logistik

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasi	Sekretaris	Kalak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Tertaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Tertapomnya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Pelaksana,


HIDAYATULLOH, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP.197407042006041010